

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DI PERAIRAN LAUT WILAYAH PROVINSI ACEH

ADWANI

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, jalan Putroe Phang Nomor 1, Darussalam, Banda Aceh. Telp. (0651) 51977, Fax: (0651) 52721, Email: adwani_fh@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Article 12 Paragraph (1) of The Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 on Fisheries states that any person is prohibited from doing acts that lead to pollution and / or damage fish resources and / or the environment in fisheries management area of the Republic of Indonesia. According to the provision, the fishery resource must be protected. However, the protection given has not run properly. This study aims at explaining about the protection of marine fisheries resources in the Aceh region, the impacts of illegal fishing and the efforts to solve the problems. Library and field research was done to obtain the data of this research. The results showed that the protection done by Aceh Government is based on national regulations and local rules although there are no specific rules, the government authority of Aceh is only 12 nautical miles, the use of Rumpon and Langge can trigger conflict between fishermen, the destruction of small fish dead, and the use of trawl. The consequences are the destruction of coral reefs, the potential conflicts between fishermen, the destruction of small fish, the depletion of fish biodiversity, and the declining income of fishermen. The efforts taken are to prioritize the regulation of fisheries issues comprehensively and improve the supervision. It is recommended that local governments make special regulations in order to protect fish resources, fishermen, and enhance better coordination.

Keywords: Protection, Fishery, Local government

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dari sisi jumlah dan jenis sumber daya hayati laut. Karena itu memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan secara terencana, terstruktur, tepat, efektif dan berkesinambungan sehingga sumber daya perikanan laut terlindungi dari tindakan yang dapat menyebabkan musnah atau rusak.

Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Pasal 3 PP No. 15/1984 Tentang Peraturan Pelaksanaannya, bahwa kapal-kapal asing berdasarkan

perjanjian yang diadakan dapat dibenarkan menangkap ikan di ZEE. Atas dasar peraturan tersebut maka diatur bahwa kapal ikan asing tidak boleh menangkap ikan di laut wilayah, kecuali kapal ikan warga negara Indonesia itu sendiri.

Nelayan asing adakalanya melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia seperti dari Thailand, Filipina dan Cina. Pencurian ikan telah merugikan bangsa Indonesia sebagai Negara maritim yang dua pertiga wilayahnya berupa laut dan garis pantai mencapai 95.181 kilometer. Kerugian Negara tidak kurang dari Rp 36,5 triliun setiap tahunnya (<http://www.tribun-timur.com/read/artikel/58025>. akses tanggal 15 Maret 2010). Penangkapan ikan secara tidak sah juga terjadi di perairan laut wilayah Aceh, terutama perairan Aceh Utara karena airnya tenang. TNI dan Polri mengintensifkan pengamanan dengan menyiagakan pasukan di sejumlah titik. (Harian Serambi Indonesia, Kamis, 14 Januari 2010, hlm. 1).

Berdasarkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi segala kekayaan daerahnya. Pasal 10 UU No. 32/2004 mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk melindungi sumber daya ikan di laut wilayahnya.

Para nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat penangkapan yang dilarang, di samping itu terjadi juga pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing. Berdasarkan peristiwa pencurian atau penangkapan ikan secara tidak sah yang telah terjadi di perairan wilayah, khususnya di wilayah Aceh, menunjukkan terganggunya sumber kekayaan ikan yang dapat disebabkan karena kurang terlaksananya fungsi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan belum adanya Qanun yang khusus dalam melindungi sumber kekayaan ikan di perairan wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk perlindungan melalui kebijakan yang dikeluarkan guna melindungi dan melestarikan kekayaan hayati laut. Atas dasar itu, maka menarik untuk diteliti tentang tidak optimalnya perlindungan sumber daya perikanan laut tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap sumber daya perikanan di perairan laut wilayah Aceh yang dilakukan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah akibat yang timbul terhadap eksistensi sumber daya perikanan laut sehubungan dengan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan laut wilayah Aceh ?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi sumber daya perikanan laut di perairan wilayah Aceh ?

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis

yaitu penelitian yang berusaha untuk melukiskan fakta-fakta yang ada dan berkaitan dengan perlindungan sumber daya perikanan laut, khususnya di perairan laut wilayah Provinsi Aceh, yang selama ini sumber daya perikanan dan lingkungan lautnya tidak terlindungi dengan baik. Fakta tersebut dianalisis secara objektif mengenai ketentuan-ketentuan dihubungkan dengan teori-teori dan praktek dalam melindungi dan melestarikan sumber perikanan dari penangkapan secara illegal dan penggunaan alat-alat penangkapan yang tidak dibenarkan aturan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku, khususnya ketentuan-ketentuan hukum laut yang berkenaan dengan perlindungan sumber perikanan laut yang terdapat di perairan laut wilayah.

Penelitian ini dilakukan di perairan laut wilayah Provinsi Aceh, sebagai salah satu wilayah laut yang mengandung banyak sumber kekayaan alam, terutama sumber perikanan, akan tetapi dewasa ini menjadi berkurang karena tidak terlindungi sebagaimana mestinya.

Bahwa pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal, makalah dan bahan-bahan internet. Sedangkan studi lapangan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara mewawancarai responden dan informan yang telah dipilih berdasarkan sampel. Sampel yang dipilih dan dijadikan sebagai responden dan informan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Kota Sabang dan Kota Lhoksemawe, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Sabang; dan Para nelayan. Disamping itu juga diwawancarai 2 orang Anggota DPRK, Panglima Laot Tingkat Provinsi Aceh; dan Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat dan Kota Sabang.

Semua data yang diperoleh, baik melalui studi kepustakaan maupun lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif, di samping memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT DI PERAIRAN LAUT WILAYAH ACEH.

Laut wilayah merupakan suatu jalur laut yang terletak sepanjang pantai suatu negara berada dibawah kedaulatan Negara yang bersangkutan (Mochtar Kusumaatmadja, 1996: 130). Di Laut tersebut kapal asing dilarang menangkap ikan. Laut wilayah diatur guna pengendalian penangkapan ikan, namun negara pantai tidak menghalangi lintas damai kapal tersebut (Albert W. Koers, 1997: 27).

Dewasa ini mengenai jenis ikan dan banyaknya ikan di laut wilayah tidak lagi sama

dengan yang di ZEE, seperti yang terjadi di Perairan wilayah Aceh, sebagai akibat penangkapan ikan oleh nelayan/kapal ikan asing dan kapal nasional.

Kapal-kapal asing yang berlayar di perairan laut wilayah haruslah dengan pelayaran lintas damai yaitu selama pelayaran tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku (Adwani, 2001: 3). Di laut terdapat banyak kemanfaatan, seperti berlayar dan menangkap ikan. Karena itu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibebankan tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan, termasuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran ketentuan hukum.

Fungsi dasar pemerintahan adalah menciptakan ketentraman, ketertiban dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan, kesehatan dan kondisi lingkungan termasuk lingkungan laut (Husni Jalil, 2008: 149).

Pemerintah daerah melaksanakan kekuasaan untuk melindungi sumber kekayaan ikan di perairan laut wilayahnya. Walaupun telah dibatasi luas batas kekuasaannya atas wilayah laut tersebut, akan tetapi kenyataannya perlindungan sumber ikan dengan berbagai jenis belum berjalan sebagaimana mestinya, bahkan terkendala belum adanya aturan khusus. Yang ada adalah aturan lain yang bersifat umum seperti tentang korservasi sumber daya ikan.

Penanganan keanekaragaman sumber daya alam hayati mempertinggi sistem pendukung kehidupan. Karena itu perlindungan keanekaragaman sumber daya alam ikan dan ekosistemnya melalui hukum sangat penting (M. Daud Silalahi, 2001:113).

Di laut wilayah negara mempunyai kedaulatan, termasuk di dasar laut dan tanah di bawahnya serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (Etty R. Agoes, 2000: 18). Pemerintah pusat dan daerah mengadakan pengaturan yang adil untuk dapat dimanfaatkan nelayan yang sesuai dan saling menguntungkan guna menjaga surplus sumber perikanan (I Made Pasek Diantha, 2005: 38).

Selama ini Pemerintah daerah telah melakukan perlindungan, yang mendasarkan kepada ketentuan undang-undang dan peraturan daerah, seperti Qanun Aceh No. 16/2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan mensosialisasikan kepada nelayan tentang pentingnya menjaga sumber kekayaan ikan di laut bahkan dengan memberdayakan kelompok nelayan dibawah koordinasi panglima laut di masing-masing lokasi. Panglima laut membina para nelayannya agar tidak menggunakan bom, racun dan pukat harimau. Walaupun dalam prakteknya belum semua nelayan menyadari pentingnya perlindungan tersebut.

Dalam rangka perlindungan sumber daya ikan umumnya dilakukan kerjasama, bahkan dengan memberdayakan panglima laut. Panglima Laut berfungsi sebagai penghubung, bilamana terdapat kapal-kapal penangkap ikan yang mencurigakan, kapal besar dan kecil yang jumlahnya sekitar 250 buah kapal, biasanya dilaporkan oleh nelayan lainnya kepada panglima laut, selanjutnya diberitahukan hal tersebut kepada TNI AL

atau Airud untuk dilakukan pengawasan atau penegakan hukum.

Dalam kaitan ini harus ditentukan pengelolaan unsur-unsur lingkungan yang berada dalam wilayahnya, termasuk lingkungan lautnya oleh aparat negara (Ida Bagus Wyasa Putra, 2005: 10). Tugas TNI menjaga kedaulatan Negara dengan cara mengontrol dengan 1 kapal Perang untuk daerah Aceh dan hanya ada 110 Kapal untuk seluruh Indonesia. Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam penangkapan ikan, diperiksa dokumennya. Jika tidak lengkap, diproses seperti penangkapan 12 kapal ikan asing tahun 2001 dan dihukum oleh pengadilan (Eko agus Santoso, Wawancara Tanggal 21 September 2010).

Perlindungan dilakukan dengan cara patroli rutin 3 kali sebulan dengan 1 kapal patroli dan 8 personilnya, apalagi jika ada laporan dari nelayan atau panglima laut. Adakalanya pengawasan dilakukan bila ada laporan dari nelayan. Hal demikian menunjukkan bahwa perlindungan belum efektif.

Berdasarkan hal tersebut bahwa perlindungan yang dilakukan masih jauh dari yang semestinya dan lebih tergantung dari laporan nelayan atau panglima laut. Di samping itu, tidak memadainya jumlah personil dan jumlah kapal pengawas serta tidak adanya koordinasi yang teratur antara Lanal dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta dengan Panglima Laut, menyebabkan ketidakefektifan perlindungan terhadap kekayaan ikan di laut terutama di laut wilayah.

Akibatnya adalah jumlah ikan di laut wilayah menjadi berkurang, sehubungan dengan adanya perubahan penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan dengan kapal-kapal besar yang memiliki modal besar dengan memasang "Rumpon" diluar laut wilayah yang jaraknya selitar 30-40 mil laut dari pantai. Di samping itu juga dengan menggunakan "Bagan", sehingga berbagai jenis ikan berlayar dan berkumpul disekitar Rumpon atau Bagan tersebut.

Oleh karena itu, pengawasan penangkapan ikan di laut sangat diperlukan demi kesinambungan sumber kekayaan ikan dan terumbu karang dari tindakan penangkapan ikan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, seperti menggunakan bom, racun dan pukat harimau oleh sebagian nelayan. Sedangkan sebagian nelayan lainnya menyadari bahaya penggunaan alat-alat penangkapan tersebut terhadap sumber-sumber ikan yang berusaha mencegah penggunaan alat-alat tersebut dari jumlah nelayan Aceh yang berjumlah 63.585 orang dengan jumlah kapal atau perahu sebanyak 16.852 buah.

Menurut aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bahwa laut wilayah yang lebarnya sejauh 12 mil tersebut adalah dikelola oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu 4 mil dikelola oleh Kabupaten/Kota dan sejauh 8 mil dari pantai dikelola oleh Provinsi. Pada sisi lain hal yang berkaitan dengan hal tersebut tentunya dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (Razali AR, Wawancara Tanggal 6 September 2010).

Walaupun perhatian perlindungan sumber perikanan telah dilakukan oleh pemerintah

daerah dengan melakukan kerjasama dan pengawasan oleh aparat terkait sesuai dengan wewenang wilayahnya, namun pada dasarnya perlindungan tersebut belum terwujud sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena personal pengawas dan alat-alat atau kapal pengawas sangat minim, bahkan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) tidak memiliki kapal pengawas. Di samping itu kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait sangat rendah, bahkan pengawasan terhadap penangkapan ikan secara illegal dilakukan sering didasarkan atas adanya laporan dari nelayan.

Kekurangan personil, kapal pengawas dan koordinasi antara aparat terkait, menunjukkan perhatian pemerintah dalam perlindungan sumber daya ikan masih sangat lemah terutama dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut menyebabkan para nelayan menangkap ikan sesuai dengan kehendak mereka, seperti menangkap ikan dengan menggunakan bom, racun dan pukot harimau bahkan dengan membuat rumpon dan bagan. Walaupun diantara nelayan dan panglima laot ada yang tidak setuju atau melarangnya. Akan tetapi dengan tidak adanya koordinasi dan pengawasan, maka penangkapan ikan secara illegal terus saja terjadi. Padahal hal demikian juga telah merugikan nelayan lainnya dan sumber daya perikanan.

B. AKIBAT YANG TIMBUL TERHADAP EKSISTENSI SUMBER KEKAYAAN IKAN DARI PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH

Akibat tingkat pengawasan penangkapan ikan yang tidak optimal dan adanya nelayan luar Aceh umumnya menggunakan kapal-kapal besar memasuki perairan Aceh, menyebabkan jumlah tangkapan ikan nelayan di laut wilayah menjadi berkurang, terlebih lagi di perairan laut wilayah.

Keadaan tersebut sangat berbeda pada sekitar tahun 1990, bahwa ikan dapat ditangkap dengan mudah, tetapi dewasa ini sangat berbeda, sumber ikan di laut wilayah sudah sangat berkurang. Hal demikian disebabkan karena pengawasan belum maksimal dilakukan petugas terkait (T. Bustamam, Wawancara Tanggal 7 September 2010).

Dahulunya dalam kawasan laut wilayah banyak jenis ikan tongkol dan gerapu serta tuna, sekarang sudah jarang sekali bahkan tidak didapatkan ikan-ikan tersebut di pinggir pantai. Tetapi hanya ada di tengah laut, yang sangat sulit ditangkap oleh nelayan-nelayan tradisional yang kapal-kapalnya lebih kecil-kecil, apalagi di tengah laut sudah dipasang Rumpon oleh nelayan-nelayan yang bermodal besar (Ismail Taher, Wawancara tanggal 23 September 2010).

Oleh karena tidak optimalnya perlindungan atau pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, walau berkoordinasi dengan panglima laot namun karena terdapat nelayan yang tidak mengindahkan larangan-larangan dalam penangkapan ikan, maka tidak terhindari rusaknya terumbu karang dan berkurangnya jenis-jenis ikan serta mimimnya pendapatan nelayan tradisional yang hanya kadang-kadang lebih kurang Rp. 60.000,-

perhari.

Tindakan pengeboman ikan dilakukan nelayan, termasuk nelayan luar daerah adalah akibat karena kurangnya pengawasan aparat. Karena itu nelayan-nelayan wilayah tersebut mengharapkan supaya pihak keamanan melakukan razia pada hari-hari tertentu, sehingga penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bahan peledak tidak terjadi lagi (Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh, Selasa 26 Oktober 2010).

Penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang seperti *trawl*, bom, dan racun juga menjadi masalah tersendiri yang menyebabkan jumlah tangkapan ikan menjadi berkurang. Penggunaan alat tangkap yang dilarang membawa konsekwensi rusaknya terumbu karang dan berkurangnya jenis ikan dekat pantai, seperti ikan gerapu, tuna dan ikan pisang, sehingga berpengaruh kepada jumlah tangkapan ikan nelayan tradisional dan minimnya pendapatan mereka.

TABEL I. JENIS-JENIS ALAT PENANGKAP IKAN, DAPAT DIBEDAKAN SEBAGAI BERIKUT:

NO	NAMA KELOMPOK	JENIS-JENIS ALAT PENANGKAPNYA
	Pukat Kantong (Seine Net)	- Pukat Ikan (Fish Net) - Pukat Udang (Shrimp Trawler) - Payang (termasuk lampara permukaan) - Pukat Pantai - Dogol - Lampara Dasar
	Pukat Cincin (Purse Seine)	- Purse Seine Pelagis Kecil - Purse Seine Pelagis Besar
	Jaring Insang (Gill Nets)	- Jaring Insang Hanyut - Jaring Insang Lingkar - Jaring Insang Tetap - Jaring Klitik - Trammel Net
	Jaring Angkat (Lift Net)	- Bouke Ami - Bagan Tancap/Rakit - Bagan Tancap (termasuk Kelong)
	Pancing (Hook & Lines)	- Rawai Tuna (Tuna Long Lines) - Rawai Hanyut selain Rawai Tuna - Rawai Tetap atau Rawai Dasar (Bottom Long Lines) - Huhate (Pole & Line) - Pancing Cumi (Sould Jigging) - Pancing Tonda (Troll Line)

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, 2010.

Alat-alat penangkapan ikan tersebut di atas diperbolehkan digunakan, sedangkan yang disebut Pukat Harimau atau *trawl* itu dilarang. Dalam penangkapan ikan di laut, adakalanya nelayan tidak menggunakan alat dan cara-cara yang dilarang tersebut guna perlindungan ikan, akan tetapi terdapat juga nelayan yang kurang peduli tentang perlindungan tersebut, bahkan menggunakan bom dan racun ikan.

Akibat ketidakpedulian, maka digunakan alat-alat tangkap yang dilarang seperti pukat harimau, sehingga ikan yang tertangkap itu diangkat semua walau ikan-ikan kecil. Dengan

demikian hal itu sangat tergantung pada sikap nelayan yang bersangkutan (Surya, Wawancara Tanggal 8 September 2010).

Selain alat tangkap yang dilarang oleh perundang-undangan, dalam penelitian juga ditemukan alat tangkap yang akan menimbulkan konflik antar nelayan dimasa yang akan datang yaitu *rumpon* dan *langge* (H. Ilyas Bunthok, Wawancara Tanggal 4 Oktober 2010).

Sebenarnya *rumpon* sebagai alat tangkap yang sangat ramah lingkungan. Nelayan Aceh hanya mampu menempatkan *rumpon* pada jarak 60 mil dari pantai, yang berbeda dengan nelayan Sibolga dan Belawan yang menempatkan *rumpon* pada jarak 100 mil dari pantai Aceh. Kedua kelompok nelayan luar Aceh tersebut telah menempatkan *rumpon*nya mengelilingi pantai Aceh. Ikan-ikan singgah di *rumpon* tersebut sebagai kebiasaan ikan yang bermigrasi dari satu tempat ketempat lain, dan menemukan tempat istirahat pada jarak 100 mil, maka hanya ikan tertentu saja yang dapat mencapai jarak 65 mil dimana *rumpon* nelayan Aceh ditempatkan.

Sementara itu nelayan tradisional yang bermodal kecil tidak menempatkan *rumpon*, sehingga mereka tidak mendapatkan ikan. Hal inilah yang telah mulai menjadi pemicu konflik antar nelayan (Suib, Wawancara Tanggal 8 September 2010). Untuk itu Pemerintah Daerah mengatur lebih jauh tentang pemasangan *Rumpon* tersebut, supaya dapat diatasi akibatnya terutama bagi nelayan tradisional atau kecil yang merasakan langsung dari cara penangkapan ikan yang tidak melestarikan sumber hayati ikan. Dengan tidak adanya aturan khusus dalam perlindungan ikan, minimnya sarana dan personil pengawasan serta kurangnya koordinasi dalam pengawasan, maka hal demikian telah menjadi faktor tidak efektifnya perlindungan sumber ikan di laut wilayah yang berakibat kepada terganggunya sumber daya ikan, minimnya hasil tangkapan ikan nelayan tradisional, timbulnya konflik antar nelayan dan tidak lestariannya lingkungan laut atau rusaknya terumbu karang.

C. UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI SUMBER HAYATI IKAN.

Dalam rangka melindungi sumber hayati ikan pemerintah telah melakukan upaya-upaya, seperti membuat regulasi yang selanjutnya mensosialisasikan kepada masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana untuk pengamanan laut, memberi penyuluhan kepada nelayan mengenai alat tangkap yang dilarang serta resiko bagi sumber hayati ikan bila alat tersebut digunakan, menukar alat tangkap, dan meningkatkan koordinasi keamanan laut diantara instansi terkait, walau kenyataannya upaya tersebut belum optimal.

Upaya yuridis dengan membuat Rancangan Qanun tentang pengelolaan sumber perikanan 2010 dan sebelumnya sudah ada Qanun Nomor 16 tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Regulasi yang harus dibuat terutama sekali menyangkut alat tangkap *rumpon* dan

bagan. Untuk kasus rumpon, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Aceh sesuai UUPA hanya sampai jarak 12 mil laut, pada hal rumpon ditempatkan diluar wilayah tersebut atau jauh di luar laut wilayah tersebut. Untuk itu diberi wewenang pengawasan (Dadaruddin, Wawancara tanggal 16 September 2010.)

Untuk kasus bagan masalahnya menjadi lebih rumit, nelayan pemilik menganggap alat tangkap ini ramah lingkungan, akan tetapi sebahagian nelayan menganggap bahwa alat tangkap bagan telah menyebabkan anak ikan yang baru lahir telah ditangkap untuk dijadikan komoditi perikanan tertentu. Hal ini disebabkan jaring yang digunakan pada alat tangkap bagan sangat rapat (1 mm).

Apabila pemerintah melarang alat-alat tangkap nelayan yang dianggap bermasalah atau akan memunculkan masalah, pemerintah juga harus menyediakan dana untuk mengganti kerugian nelayan, dana koordinasi, dan dana sosialisasi. Hal demikian diperlukan untuk meningkatkan semangat dan partisipasi nelayan dalam melindungi sumber ikan di laut. Di samping itu permasalahan yang terjadi antara para nelayan perlu diselesaikan, bahkan perlu diatur dalam peraturan daerah atau Qanun.

Dewasa ini pemerintah daerah telah berupaya mengadakan pengaturan hayati ikan laut dalam bentuk Qanun, Namun juga harus memperhatikan berbagai perkembangan dalam penangkapan ikan di laut, seperti alat tangkap dan cara penangkapan ikan (Muhammad, Wawancara, Tanggal 8 September 2010).

Dengan memperhatikan kondisi penangkapan ikan selama ini seharusnya Pemerintah daerah dari beberapa tahun yang lalu telah membuat aturan khusus dalam penangkapan ikan di laut wilayah supaya nelayan kecil atau tradisional tetap tidak terganggu dan dapat mencari rezeki guna menghidupi keluarganya. Di samping itu juga supaya lingkungan laut dan sumber ikannya tetap lestari bagi kesinambungannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Pemerintah daerah telah melaksanakan tanggungjawabnya untuk melindungi sumber daya perikanan di perairan laut wilayahnya. Namun kenyataannya perlindungan tersebut belum efektif karena terdapat penangkapan ikan dengan pukat harimau, bom, racun dan langge, selain itu terkendala dengan belum adanya aturan khusus untuk menangani masalah tersebut, kecuali aturan yang bersifat umum, sehingga perlindungan pun tidak optimal.
2. Akibat yang timbul dari kurangnya pengawasan dan pemakaian bahan yang dilarang adalah rusaknya terumbu karang, berkurangnya jenis dan jumlah ikan di laut wilayah, berkurangnya pendapatan nelayan yang berakibat lebih jauh kepada pengangguran dan penderitaan nelayan tradisional/kecil.
3. Pemerintah daerah telah berupaya untuk membuat aturan, yaitu Qanun Aceh No. 16

tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta sudah dibuat Rancangan Qanun 2010 tentang Perlindungan sumber perikanan, melakukan pengawasan, memberi kesadaran kepada masyarakat, namun upaya tersebut belum terlaksana dengan baik, karena lemahnya pengawasan dan kordinasi dari pihak terkait.

B. SARAN

1. Disarankan untuk meningkatkan tanggung jawab dengan mengatur penggunaan rumpon, langge dan bagan untuk menghindari konflik perikanan antar nelayan dikemudian hari, mengoptimalkan pengawasan dan kerjasama antara instansi yang berhubungan dengan pengamanan laut seperti DKP, TNI-AL, Polisi Perairan, Panglima Laot dan instansi terkait lainnya.
2. Untuk sungguh-sungguh mencegah penggunaan alat-alat penangkapan ikan yang dilarang, memberikan sanksi hukum yang tegas dan berat kepada pelaku pelanggaran tersebut sesuai hukum yang berlaku.
3. Perlu mengefektifkan sosialisasi ketentuan hukum tentang perikanan kepada masyarakat, meningkatkan kordinasi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dengan instansi terkait lainnya. Pemerintah daerah juga harus menambah armada pengawasan dan personalnya yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Eddy R., 1997, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah pengaturan Hak Lintas Damai Kapal Asing*, Abardin, Bandung.
- Diantha, Made Pasek I., 2005. *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung.
- Jalil, Husni, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah*, Syiah Kuala University Press, Darussalam Banda Aceh
- Koers, Albert W., 1997, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Terjemahan Rudi M. Rizki dan Wahyuni Bahar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar., 1994, *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional Regional dan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mauna, Boer, 2009. *Hukum Iternasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Ginamika Global*, Alumni, Bandung.
- Silalahi, Daud M., 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandng.
- Wyasa Putra, Ida Bagus, 2005, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Winarna S. A., 1999, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, UPP KMP YKPN, Jakarta.

LAPORAN PENELITIAN, DIKTAT DAN MEDIA

Adwani, “Pelaksanaan Yurisdiksi Territorial Terhadap Kapal-Kapal Perikanan Asing di Perairan Pedalaman Barat Aceh”, *Laporan Penelitian*, (Dosen Muda), Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2001.

Agoes, Etty R., 2000, “Dimanakah Batas-Batas laut Kita”, *Makalah*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Usamy, Jamil, et.al., 2001, “Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional”, *Diktat*, Fakultas Hukum Unsyiah, Darussalam Banda Aceh .

Harian Serambi Indonesia, Perairan Utara Aceh Dikuras Nelayan Asing, Kamis, 14 Januari 2010.

Harian Sermabi Indonesia, Seribuan Kapal Asing Jarah Ikan Indonesia, Selasa, 23 Maret 2010.

<http://surajis.multiply.com/journal/item/19>, Akses tanggal 15 Maret 2010).

<http://www.tribun-timur.com/read/artikel/58025>), Akses tanggal 15 Maret 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan